

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, Pemerintah telah mengeluarkan paket Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mensyaratkan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 bulan sejak periode tahun anggaran berakhir.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka paling lambat tahun anggaran 2016 semua pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan dua regulasi sebagai dasar hukum dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Regulasi daerah yang telah terbit yaitu (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Polewali Mandar, transaksinya meliputi:, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja Modal dengan Sumber Dana pada Tahun Anggaran 2019 dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana BKK Provinsi.

Dengan demikian untuk penyusunan Laporan Keuangan tingkat OPD, terdapat Lima komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh OPD , yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

A. Maksud :

- 1) Sebagai bahan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional OPD;
- 2) Sebagai bahan perbandingan realisasi penerimaan dan belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2019.

B. Tujuan

- 1) Untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah;

- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;

- dd. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- ee. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- cc. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- gg. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

5.1. PENDAHULUAN

- 5.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
- 5.1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 5.1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 5.2.1. Ekonomi makro
- 5.2.2. Kebijakan keuangan

5.2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

5.3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah,

5.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,

5.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,

5.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPKD.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6. PENUTUP

5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.2.1. Ekonomi Makro

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah kabupaten polewali mandar untuk tahun 2019. Salah satu indikator yang digunakan untuk kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonominya. Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satu indikator utama yang digunakan adalah data PDRB (Product Domestic Regional Bruto). Untuk tahun 2019 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar lebih tinggi sebesar sebesar 7,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 7,31 persen. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran sektor administrasi sektor Jasa Pendidikan serta sektor informasi dan komunikasi.

Indikator ekonomi makro selanjutnya yang digunakan adalah tingkat kemiskinan suatu daerah. Sesuai dengan perpres nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, Kabupaten polewali mandar termasuk kedalam daerah tertinggal, yaitu daerah yang wilayahnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dengan skala nasional. Sedangkan menurut BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2015 adalah 17,84 % masih jauh dari rata-rata nasional yang hanya 11,2%.

Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, juga perlu mempertimbangkan prakiraan asumsi makro untuk APBN Tahun Anggaran 2018.

Asumsi dasar yang digunakan antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,3%

Untuk tahun 2018 diperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, dengan mempertimbangkan potensi dan berbagai resiko ekonomi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri di antaranya perbaikan kinerja ekonomi nasional yang didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga dan laju inflasi yang relatif stabil. Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga

tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi , transportasi dan perdagangan.

2. Inflasi sebesar 4,0%

Kondisi perekonomian global menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk tahun 2019. Harga komoditas energi seperti minyak mentah serta pergerakan nilai tukar dolar terhadap mata uang dunia termasuk rupiah juga perlu diperhatikan. Untuk sisi domestik, beberapa faktor yang memacu inflasi adalah iklim tahun ajaran baru, pengaruh musim penanda hari besar keagamaan.

3. Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar Rp.10.000,- per Dolar Amerika Serikat.

4. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%.

5. Harga Minyak mentah Indonesia sebesar USD 45 Per barel

6. Lifting minyak Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari

7. Lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2019 secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian kebijakan dan perubahan Perda sesuai perubahan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Anggaran tahun 2019 menitikberatkan pada peningkatan Pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- c. Pengelolaan keuangan daerah melalui penganggaran program dan kegiatan secara terukur dan proporsional sesuai prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- d. Alokasi anggaran pada bidang-bidang pelayanan dasar kepada masyarakat diupayakan meningkat atau minimal sama dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

A. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.999.167.831,- dibandingkan anggaran sebesar Rp.9.024.898.766,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 25.730.935,- atau terealisasi sebesar 99,71%. Adapun perincian realisasi belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.6.906.249.239,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 6.923.158.766,- kurang dari anggaran sebesar Rp.16.909.527,- atau terealisasi sebesar 99,76% dengan perincian terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.1.943.758.106,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.946.654.766,- kurang dari anggaran sebesar Rp.2.896.660,- atau 99,85%;
 - b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 4.962.491.133,- dibandingkan anggaran sebesar Rp.4.976.504.000,- kurang dari anggaran sebesar Rp.14.012.867,- atau 99,72%;
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.2.092.918.592,- apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 2.101.740.000,- kurang dari anggaran sebesar Rp. 8.821.408,- atau terealisasi sebesar 99,58% dengan perincian terdiri dari :
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp.30.500.000,- dibandingkan anggaran Rp.32.240.000,- kurang dari anggaran Rp. 1.740.000,- atau terealisasi sebesar 94,60%;
 - b. Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi Rp.1.749.478.692,- dibandingkan anggaran Rp.1.755.500.000,- kurang dari anggaran Rp.6.021.308,- atau terealisasi sebesar 99,66%;

- c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp. 312.939.900,- dibandingkan anggaran Rp. 314.000.000,- kurang dari anggaran Rp. 1.060.100,- atau terealisasi sebesar Rp. 99,66%

B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Pada Tahun Anggaran 2019 tidak menghadapi kendala yang dapat menghambat pencapaian target kegiatan itu dapat dilihat dari persentase capaian realisasi anggaran mencapai 99,71%.

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, seluruh OPD di Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari :

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun dalam penyusunan LRA dilakukan berdasarkan basis kas, karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Bendahara Pengeluaran atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Bendahara Pengeluaran atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas Bendahara Pengeluaran.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas Bendahara Pengeluaran, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendahara Pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

5.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1. Definisi

Pendapatan–LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah semua penerimaan Rekening Kas Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.

2. Pengakuan

Pendapatan–LRA diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3. Pengukuran

Pendapatan–LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan–LRA Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-OPD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual

- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Apabila pemerintah daerah telah memperoleh aset tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan aset tetap, ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

3. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya,

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya,

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

1. Definisi

Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipenambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antarpendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

2. Pengakuan

Pendapatan asli daerah diakui sebagai Pendapatan–LO dengan ketentuan :

- a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2. Telah diterbitkan surat penagihan.
- b. Pendapatanyang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.
- c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
- d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah.
- e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria :
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
 - 3) Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
 - 4) Telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dihitung berdasarkan nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara kas yang diterima dengan alokasi definitif :

- 1) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan terbitnya Peraturan ketetapan kurang salur, maka jumlah kurang salur tersebut dicatat Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak di Neraca,

- 2) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran lebih besar dari alokasi definitif ditandai dengan terbitnya peraturan lebih salur, maka jumlah kelebihan penerimaan dana tersebut dicatat Pemerintah Daerah mengurangi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan mengakui kewajiban kepada pemerintah pusat di Neraca.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima maka :

- a. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketetapan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;
- b. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih kecil daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait ketetapan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Khusus telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif Dana Alokasi Khusus). Apabila jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur Dana Alokasi Khusus telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang

salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer lainnya diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan maka :

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan telah terbit peraturan yang menyatakan kurang salur, maka pendapatan dicatat di Laporan Operasional dan piutang di Neraca sebesar kurang salur.
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka pendapatan dicatat pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan jumlah definitifnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan nilai definitifnya dengan Peraturan atau Surat Keputusan Gubernur. Namun pendapatan Bagi Hasil dari provinsi dicatat berdasarkan jumlah dana yang ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah. Menjelang berakhirnya tahun anggaran, nilai definitif Bagi Hasil Provinsi yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak untuk menagih (piutang) di Neraca bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebaliknya apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi jumlah dana Bagi Hasil Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari alokasi definitif, maka kelebihan tersebut dicatat sebagai hutang atau kewajiban di Neraca.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah

dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima. Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan baik nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap pendapatan yang memerlukan penetapan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah baik yang telah setor ke Kas Daerah maupun yang belum sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak melalui penetapan.

Pengukuran pendapatan yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan yang Terkait Pemberian pinjaman

Pendapatan dari pemberian pinjaman seperti pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan dari commitment fee, dan pendapatan lainnya diakui apabila dipersyaratkan dalam perjanjian. Pendapatan tersebut diakui dan disajikan senilai hak tagih yang timbul pada periode pelaporan.

b. Penjualan

Pendapatan dari transaksi penjualan disajikan dan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah selama periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan penjualan, maka penjualan harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Pendapatan yang timbul dari kemitraan disajikan dan diakui senilai hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Penyewaan fasilitas/jasa

Pendapatan dari penyewaan fasilitas/jasa disajikan dan diakui berdasarkan hak tagih atas fasilitas atau jasa yang telah disewakan oleh Pemerintah Daerah selama periode pelaporan.

Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum diakui dan disajikan oleh Pemerintah Daerah sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan

kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus, diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya dengan peraturan atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

Pengukuran pendapatan TP/TGR sebagai berikut:

- a. Disajikan dan diakui senilai bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan Bupati jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan BPK-RI jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada bendahara dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI; dan
- d. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengukuran pendapatan disajikan dan diakui senilai surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang selama periode pelaporan.

Pengukuran penerimaan pembayaran untuk beberapa periode disajikan dan diakui sebagai pendapat-LO sebesar yang menjadi hak untuk periode tahun berjalan, sedangkan hak untuk periode berikutnya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Demikian pula halnya dengan penjualan barang atau jasa disajikan dan diakui sebesar harga jual barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada akhir periode, penerimaan

dari penjualan oleh Pemerintah Daerah yang belum diserahkan barang atau jasanya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang menjadi hak untuk periode periode berikutnya dan atau sebesar nilai barang atau jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah tetapi telah diterima pembayarannya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya (sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut (setelah laporan keuangan diterbitkan).

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat

transaksi terjadi. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penyerahan aset akibat penjualan;
- d. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang tidak digunakan untuk pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Beban untuk melaksanakan pemeliharaan aset tetap dan atau aset lainnya diakui apabila biaya untuk melakukan pemeliharaan aset tersebut tidak dikapitalisasi pada aset tetap dan atau aset lainnya (menambah harga

perolehan aset tetap dan atau aset lainnya). Biaya pemeliharaan dikapitalisasi apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih terlebih

dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Metode penyusutan/amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Penyusutan/amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap bulan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Pengukuran

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, investasi Jangka panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain

deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Piutang adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan/atau akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah :

- 1) Tunggakan pungutan pendapatan daerah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah :
 - Piutang Pajak
 - Piutang Retribusi Daerah

- Piutang Pendapatan Daerah Lainnya.
- 2) Perikatan. Piutang perikatan timbul karena :
- Pemberian Pinjaman
 - Jual Beli
 - Kemitraan
 - Pemberian Fasilitas/Jasa
 - Transaksi Dibayar Dimuka
- 3) Transfer antar pemerintahan. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari :
- Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
 - Piutang Dana Alokasi Umum
 - Piutang Dana Alokasi Khusus
 - Piutang transfer lainnya
 - Piutang Bagi Hasil dari Provinsi
 - Piutang Transfer antar Daerah
 - Piutang Kelebihan Transfer
- 4) Kerugian daerah. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar perjanjian jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah;
- 2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

- b. Aset Non lancar** mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana

cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari:

- a. Investasi dalam Surat Utang Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
- c. Investasi non permanen lainnya

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan, badan hukum milik daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik daerah.
- b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

1. Tanah;

2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik, dikendalikan oleh Pemerintah Daerah serta mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan yang dimiliki untuk digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah, dipertukarkan dengan aset lain, dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

1. Piranti lunak (software) komputer;
 2. Lisensi dan franchise;
 3. Hak paten, hak cipta (copyright), dan hak lainnya; dan
 4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
-
5. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya
 6. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

2. Pengakuan

Asset diakui pada diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus memenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- c. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan-LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan-LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempo walaupun kas belum diterima.
- d. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional . Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir di Neraca.
- e. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*) sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- a. Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;
- b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa *software* tersebut, *hardware*

tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:

- c. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
- d. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

3. Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; (disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari tagihan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara surat penetapan dan bukti pelunasan pajak/retribusi daerah)
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang

tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang ditandai dengan diterbitkannya suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan-

peraturan mengenai kurang salur dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini :

- 1) Piutang Pajak Daerah
 - a) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

- b) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- d) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

2) Piutang Retribusi Daerah

- a) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) bulan;
- b) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- d) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau kurang dari 12 (dua belas) bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharaan.

3) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
- c) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
- d) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
 - Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- 1) Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/ FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
 - 2) Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;

- 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Dana bergulir dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Pengelompokan kualitas dana bergulir ditentukan berikut ini:

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - 4) Dana bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
- f. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- h. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bukan Bangunan

- a) Kelompok 1 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 5 tahun
- b) Kelompok 2 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 dan tidak lebih dari 10 tahun
- c) Kelompok 3 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari

8 dan tidak lebih dari 15 tahun

- d) Kelompok 4 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun

2) Bangunan

- a) Bangunan Permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 50 tahun.
- b) Bangunan semi permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 20 tahun.

3) Jalan

- a) Jalan Beton mempunyai nilai manfaat 10 tahun
- b) Jalan Aspal mempunyai nilai manfaat 5 tahun

4) Jembatan

- a) Jembatan Beton Bertulang
 - Jembatan Besar (Diatas 25 Meter) Mempunyai nilai manfaat 50 Tahun
 - Jembatan Sedang (5-25 Meter) mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
 - Jembatan Kecil (3-5 Meter) mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- b) Jembatan Kayu dan Gantung Mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- c) *Plat Duicker* mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- d) Gorong – gorong mempunyai nilai manfaat 5 Tahun

5) Jaringan Irigasi

- a) Bendung mempunyai nilai manfaat 50 Tahun

- b) Saluran Primer dan Sekunder mempunyai nilai manfaat 20 Tahun.
- c) Saluran Tersier mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
- d) Saluran Drainase mempunyai nilai manfaat 20 tahun
- e) Jaringan Air bersih mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
- f) Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Tebing mempunyai nilai manfaat 5 Tahun

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk

Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau tarif penyusutan perbulan dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%. Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{60 \text{ Bulan}}$$

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

